

Judul : Legitimasi Gibran cawapres terancam
Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Legitimasi Gibran Cawapres Terancam

Putusan MK tentang batas usia minimal capres dan cawapres dinilai bermasalah sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum penetapan calon.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

PAKAR hukum tata negara dan pengamat politik Denny Indrayana menyatakan akan mengajukan gugatan sengketa administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Gugatan itu menyoal keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 40 tahun, tetapi mengecualikan kandidat yang pernah menjabat kepala daerah.

Denny menilai putusan MK atas perkara No 90/PUU-XXI/2023 itu bermasalah se-

hingga tidak bisa menjadi dasar hukum penetapan calon.

"Laporan (ke Bawaslu) untuk membatalkan penetapan pasangan calon karena tidak mempunyai dasar hukum tersebut," ujar Denny.

Denny menuturkan ada konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut karena adanya hubungan kekeluargaan Anwar dengan Gibran Rakabuming Raka, bakal cawapres yang bisa maju ke pilpres lantaran putusan baru MK. Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, bersama Prabowo Subianto sebagai pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

Tidak mundurnya Anwar



DOK. INFOKAT

"Independensi itu tidak usah diomongin, dikerjakan saja. Nanti Anda nilai sendiri kalau sudah diputus."

Jimly Asshiddiqie

Anggota Majelis Kehormatan MK

dari pemeriksaan dan putusan perkara, menurut Denny, membuat Putusan No 90 tidak

sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (16) Undang-Undang Kehormatan.

Dalam kaitan itu, Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Carrel Ticualu mengkhawatirkan majunya Gibran sebagai cawapres akan menuai masalah di kemudian hari. Ia menyoroti tentang proses pengambilan keputusan di MK yang buntutnya meloloskan Gibran.

Hanya 3 dari 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul setuju dengan syarat pengecualian kepala daerah. Dua hakim, yakni Enny Nurbaningsih dan Danil Yumik P Toekh, menetapkan syarat alternatif berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Akan tetapi, pendapat hakim Enny dan Danil kemudian dianggap sama dengan Anwar dkk.

"Jangan sampai nanti (Gibran) dianulir, proses pemilu bisa jadi masalah nanti," cetus Carrel yang juga calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar itu.

Ragukan MKMK

Sejumlah pihak telah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi terkait dengan putusan uji materi batas minimal usia capres-cawapres. Untuk menangannya, Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah dibentuk yang beranggotakan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, akademisi Bintang T Saragih, dan Hakim MK Wah-

duddin Adams.

Dengan komposisi anggota tersebut, pakar hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meragukan independensi MKMK.

Diketahui, Wahiduddin bersama tiga hakim MK lainnya, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, memberikan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dalam Putusan No 90/PUU-XXI/2023. Meski begitu, Feri menilai Wahiduddin tetap punya kedekatan emosional dengan MK.

"Nuansa yang sama bisa kita lihat dari terpilihnya Prof Jimly, Pak Saragih dan Pak Wahiduddin Adams. Setidak-tidaknya dari sisi MK itu sudah ada hakim konstitusi Pak Wahiduddin. Tinggal satu suara lagi, sudah pasti perlindungan terhadap hakim konstitusi menjadi pilihan mereka," ujar Feri kepada *Media Indonesia*.

Lebih lanjut Feri mengatakan ada catatan yang sulit dinafikan tentang Jimly karena punya relasi yang baik dengan Gerindra, salah satu penguas Gibran.

Dalam menanggapi keraguan terhadap MKMK, Jimly menjanjikan independen dalam memeriksa para hakim konstitusi. Dia pun menepis isu miring lantaran ia pernah dekat dengan Prabowo.

"Independensi itu tidak usah diomongin, dikerjakan saja. Nanti Anda nilai sendiri kalau sudah diputus," tandas Jimly. (Tri/Van/X-10)